BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA DASAR AIR
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu mengatur Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk Menghitung Pajak Air Tanah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR DAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

Pasal 1

(1) Harga Air Baku adalah harga rata-rata air bawah tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air bawah tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
(2) Harga Air Baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung melalui penjumlahan investasi, yang meliputi pengeboran, pembelian pompa, dan aksesoris, dengan biaya produksi yang meliputi upah buruh, listrik, dan suku cadang dibagi dengan jumlah produksi selama 5 sampai 10 tahun.

Pasal 2

(1) Faktor Nilai Air adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume penggunaannya.
(2) Faktor Nilai Air merupakan penjumlahan dari 60 % (enam puluh persen) komponen sumber daya alam dan 40 % (empat puluh persen) komponen kompensasi

Pasal 3

(1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:
   a. jenis air tanah;
   b. lokasi sumber air tanah; dan
   c. kualitas air tanah.

(2) Bobot komponen sumber daya alam merupakan gabungan dari komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat, yaitu :
   a. suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan potensi besar baik kualitas maupun kuantitas tetapi terdapat sumber daya air alternatif, mempunyai peringkat 3 (tiga) maka diberi bobot 9 (sembilan);
   b. suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan potensi besar baik kualitas maupun kuantitas tetapi tidak terdapat sumber daya air alternatif mempunyai peringkat 2 (dua) maka diberi bobot 4 (empat); dan
   c. suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan potensi kecil karena kualitasnya jelek mempunyai peringkat 1 (satu) maka diberi bobot 1 (satu).

Pasal 4

(1) Komponen Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan akibat pengambilan air tanah, yang meliputi :
   a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
   b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
   c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan *(land subsidence)*; dan
   d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.

(2) Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan dalam kelompok peruntukannya, yaitu :
   a. non niaga/sosial;
   b. niaga kecil;
   c. industri kecil dan menengah;
   d. niaga besar; dan
   e. industri besar.

(3) Bobot Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan, dan Pengelolaan yang selanjutnya disebut Kompensasi, ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan dan volume pemakaian setiap bulan yang dihitung secara progresif. Adapun perhitungannya selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO. | PERUNTUKAN | 0 – 50 $m^3$ | 51 – 500 $m^3$ | 501 – 1000 $m^3$ | 1001 – 2500 $m^3$ | >2500 $m^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sosial/ Non Niaga | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 2. | Niaga Kecil | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 3. | Industri Kecil dan Menengah | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,5 |
| 4. | Niaga Besar | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| 5. | Industri Besar | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |

Pasal 5

(1) Harga Dasar Air adalah harga air bawah tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah yang besarnya merupakan hasil perkalian antara Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku yang dihitung secara progresif berdasarkan volume pemakaian.
(2) Perhitungan pemakaian secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat volume pemakaian sebagai berikut :
   a. volume 0 – 100 $m^3$
   b. volume 101 – 500 $m^3$
   c. volume 501 – 1.000 $m^3$
   d. volume 1.001 – 2.500 $m^3$
   e. volume 2.500 – 5.000 $m^3$
   f. volume > 5.000 $m^3$
(3) Harga Dasar Air menurut peruntukan dengan volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO. | PERUNTUKAN | VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (dalam $m^3$) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 - 100 (Rp.) | 101 - 500 (Rp.) | 501 - 1.000 (Rp.) | 1.001 - 2.500 (Rp.) | 2.501 - 5.000 (Rp.) | > 5.000 (Rp.) |
| 1. | SOSIAL DAN NIAGA | | | | | | |
| | a. Sosial/ Non Niaga | 3.150 | 3.200 | 3.225 | 3.275 | 3.325 | 3.375 |
| | b. Niaga Kecil | 3.575 | 3.650 | 3.675 | 3.725 | 3.750 | 3.800 |
| | c. Industri Kecil dan Menegah | 4.025 | 4.075 | 4.125 | 4.150 | 4.200 | 4.250 |
| | e. Niaga Besar | 4.475 | 4.525 | 4.575 | 4.625 | 4.650 | 4.700 |
| | f. Industri Besar | 4.925 | 9.750 | 5.025 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| 2. | PDAM DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

Pasal 6

(1) Nilai Perolehan Air adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah yang dihitung dengan mengalikan volume pada masing-masing tingkat pemakaian dengan Harga Dasar Air.
(2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen

Pasal 7

(1) Penjumlahan dari Nilai Perolehan Air masing-masing tingkat pemakaian merupakan Nilai Perolehan Air total yang digunakan sebagai dasar Penarikan Pajak Air Tanah,
(2) Penarikan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Januari 2011

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 12

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM